

**KONSISTENSI TINJAUAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG *CHEK AND BALANCE* PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH
(STUDI KASUS PADA NAGARI SITUMBUK, KECAMATAN
SALIMPAUNG, KABUPATEN TANAH DATAR)**

***CONSISTENCY OF REVIEW OF ARTICLE 82 OF LAW NUMBER 6 OF
2014 CONCERNING CHECKS AND BALANCES FROM THE
PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH
(CASE STUDY IN NAGARI SITUMBUK, SALIMPAUNG SUB-DISTRICT,
FLAT LAND DISTRICT)***

Rahmad Alfandi¹, Dian Pertiwi²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Indonesia
Email: rahmatalfandi375@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Indonesia
Email: dianpertiwi@iainbatu Sangkar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Check and Balance Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). Adapun permasalahannya adalah (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa Pemerintahan Nagari Situmbuk telah menjalankan fungsi dan pengawasan (check and balance) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Siyasa Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintah Nagari Situmbuk. Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan (1) Apakah Pemerintah Nagari Situmbuk telah menjalankan fungsi dan kontrol (check and balance) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2) Bagaimana pandangan Siyasa Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 oleh Pemerintah Nagari Situmbuk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan Wali Nagari, Kepala Jorong, dan tokoh masyarakat. Setelah data terkumpul dan diolah dengan cara mengumpulkan data dan dianalisis dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur yang terkait. Mengumpulkan sumber data, mengelompokkan data dan menyusun data berdasarkan kategori-kategori dalam penelitian. Interpretasi data, yaitu setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, kemudian menguraikan data tersebut dengan kata-kata yang sesuai. Setelah data disusun dan diklasifikasikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah diteliti. Penelitian ini menemukan hasil bahwa Pemerintahan Nagari Situmbuk belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan pengawasan (check and balance) sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan persepsi antara Wali Nagari dan Tokoh Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Timbangan, Siyasa, Dusturiyah.

Abstract

This study examines the Review of Article 82 of Law Number 6 of 2014 concerning Check and Balance from the Siyasa Dusturiyah Perspective (Case Study in Nagari Situmbuk, Salimpaung District, Tanah Datar District). The problems are (1) To find out and explain that the Situmbuk

Nagari Government has carried out functions and supervision (check and balance) based on Article 82 of Law Number 6 of 2014. (2) To find out and explain Siyasa Dusturiyah's views on the implementation of Article 82 of Law Number 6 of 2014 by the Nagari Situmbuk Government. From these problems the question arises (1) Has the Nagari Situmbuk Government carried out its functions and controls (check and balance) based on Article 82 of Law Number 6 of 2014. (2) What is Siyasa Dusturiyah's view of the implementation of Article 82 of Law Number 6 of 2014 by the Nagari Situmbuk Government. This research is a field research. Data was obtained through interviews with Wali Nagari, Jorong Heads, and community leaders. After the data is collected and processed by collecting data and analyzed by examining the data obtained from related information and literature. Collecting data sources, classifying data and compiling data based on categories in research. Interpretation of the data, namely after the data has been collected and classified, then describes the data in appropriate words. After the data is arranged and classified, then draw conclusions to get conclusions to answer the problems that have been examined. This research found that the results of the Situmbuk Nagari Government had not fully carried out its functions and supervision (check and balance) in accordance with what was mandated in Article 82 of Law Number 6 of 2014, based on the results of interviews and research conducted by the author, there were differences in perception between the Wali Nagari and Community leaders in this case were represented by Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung.

Keyword : Check, Balance, Siyasa, Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Studi ini ingin mengeksplorasi tentang fungsi dan pengawasan (*chek and balance*) berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah yang studinya dilakukan di nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, karena fungsi dan pengawasan (*chek and balance*) merupakan suatu kontrol bagi pemerintahan khususnya di pemerintahan nagari situmbuk agar fungsi kontrol antara penyelenggara dengan masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mencoba memperbaiki kekurangan Undang-undang sebelumnya. Mulai dari penamaan tentang desa, wewenang desa, perencanaan desa, pembangunan desa, pengalokasian dana desa, penguatan BPRN serta mempertahankan konsep otonomi. Di Sumatera Barat satuan Pemerintahan terkecil adalah Nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur

wilayah sendiri. Nagari secara Administratif pemerintahan berada di bawah Kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur wilayah sendiri.

Sejauh ini Penelitian seputar tentang Tinjauan Pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Check And Balance Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar) telah dilakukan peneliti. Dari penelitian-penelitian yang ada dapat dipetakan menjadi 3 perspektif. Perspektif pertama melihat dari segi Hukum seperti yang dilakukan oleh Ramawati (2021) Nim 0203172109 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Dan Tugas Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah)” membahas tentang bagaimana pelaksanaan pasal 82 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan Fiqih Siyasah. Perspektif kedua melihat dari segi hukum seperti yang dilakukan oleh Anjar Kurniawan Nim 1421020163 Program Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”. Perspektif kedua melihat dari segi hukum seperti yang dilakukan oleh Kharisma Dian Asmarani Nim 15230042 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 Yang Berjudul Upaya Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah.

Sejauh ini penelitian belum pernah diteliti tentang oleh karena itu penulis memfokuskan apakah pemerintah nagari sudah melaksanakan kebijakan sesuai

dengan *check and balance*, dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap pasal 82 undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data dikumpul melalui melakukan pengumpulan daftar pertanyaan, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah *hand phone*, *voice recorder*, buku dan pedoman wawancara dan lainnya yang bisa peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Setelah data terkumpul diolah dengan cara menganalisis data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mencari informasi dan kebenaran melalui beberapa data seperti berita acara, dokumen, arsip, wawancara, maupun observasi lebih dari satu subjek yang mengungkapkan serta menggambarkan konsistensi memaparkan mengenai Tinjauan pasal 82 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang *Check and Balance* Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus pada Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). Penelitian ini menjadikan penelitian sebagai instrumen utama yang akan melakukan pengumpulan daftar pertanyaan, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Adapun instrumen utama dalam penelitian ini adalah *hand phone*, *voice recorder*, buku dan pedoman wawancara dan lainnya yang bisa peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinarasikan secara efektif sehingga terdapat menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Nagari Situmbuk

Nagari Situmbuk berada di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari Situmbuk: 10,10 kilometer persegi atau 16,59 persen dari luas wilayah Kecamatan Salimpaung. Berjarak sekitar 6,9 kilometer dari ibu kota kecamatan dan 14 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Koordinat: 0,3591 Lintang Selatan – 100,5752 Bujur Timur.

Ketinggian: 821 meter di atas permukaan laut. Nagari Situmbuk berpenduduk 2.557 jiwa (2022), yang terdiri dari 1248 laki-laki dan 1309 perempuan serta 614 rumah tangga. Nagari Situmbuk terdiri dari 4 jorong, yakni: a) Jorong Bodi. b) Jorong Tigo Ninik (III Ninik). c) Jorong Patir. d) Jorong Piliang, Jorong Bodi dengan luas 2,43 kilometer persegi berpenduduk 300 jiwa. Jorong III Ninik dengan luas 3,92 kilometer persegi berpenduduk 821 jiwa. Jorong Patir dengan luas 2,09 kilometer persegi berpenduduk 814 jiwa. Sementara, Jorong Piliang dengan luas 1,66 kilometer persegi berpenduduk 622 jiwa. Fasilitas Pendidikan yaitu SDN 17 Situmbuk, SDN 34 Situmbuk dan MTsN Situmbuk. Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu. Tahun masuk listrik: seluruh jorong (1977).

A. *Chek and Balance* berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pemerintahan Nagari Situmbuk

Penulis sudah melakukan wawancara dengan wali nagari, kepala jorong dan masyarakat nagari Situmbuk oleh hal ini diwakilkan oleh lembaga unsur masyarakat yaitu Ninik mamak, *Bundo Kanduang*, *Cadiak Pandai*, Alim Ulama. Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan. Beliau juga menjelaskan pada musrembang itu akan diserap usulan masyarakat dan saran dari masyarakat yang sebelumnya sudah dihimpun oleh jorong. Perangkat desa akan membahas lebih lanjut dan menentukan skala prioritas untuk tingkat nagari. Setelah perangkat nagari melakukan pemeringkatan, mereka akan menuangkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nagari untuk tahun yang bersangkutan, beliau mencontohkan untuk rancangan pembangunan di nagari tahun 2022 sudah disusun dan di selesaikan berdasarkan usulan masyarakat tahun 2021.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk melaporkan hasil pemantauan dan keluhan masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana mestinya. Beliau juga menjelaskan bahwasanya perangkat nagari sudah menerima keluhan dari masyarakat nanun tidak beberapa.

Beliau juga menyampaikan dengan adanya badan permusyawaratan Nagari (BPRN) sebaiknya masyarakat lebih leluasa untuk memberikan kritikan terhadap kinerja perangkat Nagari. Pemerintahan Nagari juga menyediakan kotak saran di resepsionis dikantor wali nagari untuk menilai kinerja perangkat nagari itu sendiri apakah memuaskan atau tidak, masyarakat boleh menuliskan dan memasukkannya ke dalam kotak saran. Namun kecenderungan masyarakat di nagari situmbuh lebih memilih menyampaikan argumentasi secara langsung seperti meminta tolong perbaikan pembangunan jalan maupun irigasi. Dalam kesempatan yang sama beliau juga menjelaskan mengenai pemerintahan nagari yang wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan. Menurut beliau Pemerintahan Nagari sudah memberikan informasi dan sudah menyampaikan serta sudah melakukan musyawarah pembangunan atau musrembang bersama masyarakat. Dalam laporannya beliau menyampaikan hasil musyawarah kepada masyarakat.

Dan masyarakat nagari berpartisipasi, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa masyarakat sudah melakukan partisipasi tapi memang mengingat sesuai aturan pelaksanaan musyawarah Nagari itu tidak ada aturannya. Jadi yang di undang hanya perwalikan dari masyarakat dan unsur-unsur tertentu. Kemudian pelaksanaan dari masyarakat itu bukan pemerintahan nagari, melainkan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Beliau menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan musyawarah nagari, masyarakat melaksanakan musyawarah. Kemudian masyarakat yang akan bermusyawarah, merengking, mencari dan menetapkan skala prioritas Nagari.

Berbeda dengan apa yang penulis dapatkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala jorong beserta masyarakat dalam hal ini (Ninik mamak, *Cadiak pandai*, Alim ulama, *Bundo kanduang*). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam hal ini pelaksanaan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan informasi. Penulis juga melakukan wawancara lebih dari 2 tokoh masyarakat. Untuk

memperkuat hasil penelitian ini, peneliti melanjutkan wawancara bersama Kepala Jorong Tigo Ninik, Kepala Jorong Bodi, Kepala Jorong Patir dan Kepala Jorong Piliang pada hari Selasa 5 Juli 2022, peneliti menanyakan pendapat beliau terkait pemerintahan Nagari Situmbuk berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam wawancara beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Tigo Ninik beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Di hari yang sama dalam wawancara dengan kepala Jorong Bodi, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Bodi beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Selanjutnya wawancara dengan kepala Jorong Patir, beliau menjelaskan

bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Patir beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari.

Untuk memperkuat informasi, penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Jorong Piliang, beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjabat sebagai kepala Jorong Piliang beliau selalu di libatkan atau di ikut sertakan dalam sistem pemerintahan Nagari Situmbuk. Akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa beliau selama menjabat tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari dalam hal menyampaikan informasi dan memberikan surat undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat. Akan tetapi beliau menyatakan mengenai penyampaian informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat, beliau menjelaskan bahwasanya yang mempunyai hak mengenai menyampaikan informasi dan memberikan undangan rapat terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa adalah perangkat Nagari atau Staff nagari. Baik pemerintah Nagari atau bapak wali Nagari memberikan informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan pembangunan atau tidak. Lebih lanjut beliau mengharapkan adanya keterbukaan antara perangkat nagari dengan masyarakat agar tidak terjadi yang namanya kerenggangan hubungan dan kesalahpahaman.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dengan Bapak Febri Kurniadi yang bergelar Dt. Gindo Malano(27). Beliau merupakan tokoh masyarakat sebagai Ninik mamak. Peneliti

menanyakan kepada beliau terkait Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa selama beliau menjadi Ninik Mamak, ia belum pernah sama sekali mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pemabangunan Desa/Nagari. Kemudian ia menyebutkan juga bahwa beliau juga tidak bisa melakukan pemantauan atau melaksanakan ayat 3,4 dan 5 sebagaimana yang peneliti jelaskan satu persatu terkait pasal yang ada dalam pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Beliau menyebutkan bahwa bagaimana ia dapat melalukan pemantauan informasi saja beliau tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintahan Nagari. Di hari yang sama, penulis melanjutkan wawancara dengan bapak Bus yanfitri (54). Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat sebagai *Cadiak Pandai*. Sebagaimana hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya belum pernah mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Untuk memperkuat hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, penulis melakukan wawancara dengan ibuk Erdawati(51). Beliau merupakan seorang tokoh masyarakat sebagai bundo kanduang. Sebagaimana hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwasanya selama menyandang status bundo kanduang, beliau tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Seperti kita ketahui bahwa dalam prinsip *chek and balance* bahwa kontrol antara satu dengan yang lainnya antara pemerintahan dan kekuasaan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kalau kita lihat dari penerapan Pasal 82 ayat 1, 2 3,4 dan 5 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan tidak ada kontrol antara penguasa dan pemerintah. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari wali nagari bahwasanya menjelaskan perangkat nagari telah memberikan kotak saran. Tetapi selama melakukan penelitian saya tidak melihat kotak saran tersebut dan saya juga

telah melakukan wawancara dengan masyarakat serta tokoh masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Ketika kita kaitkan dengan prinsip *check and balance* seperti yang kita ketahui harus ada kontrol pembagi penyelenggaraan kekuasaan itu agar tidak terjadi *keselewengan*. Bagaimana masyarakat akan mengontrol hal tersebut sementara informasi mereka tidak mendapatkannya. Jadi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 ini tidak berjalan di nagari Situmbuk.

B. Analisis Fiqih siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Pemerintahan Nagari Situmbuk

Hubungan siyasah dusturiyah dengan Nagari Situmbuk (Hasil wawancara dengan Bapak Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo selaku kepala desa/nagari di Nagari Situmbuk pada tanggal 1 Juli Tahun 2022 pukul 14:00) menurut bapak Epi Mardian Dt. Paduko Majo Kayo selaku kepala nagari situmbuk adalah pemimpin disuatu instansi pemerintahan desa/nagari, sebagaimana kepemimpinan dalam islam dalam tinjauan fiqih siyasah diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul beserta ulim amri yaitu pemimpin dalam islam. Berdasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa' ayat 59 sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 1. dengan demikian seorang pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang telah ditentukan maka ia kurang menjalankan amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqih siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka kepala desa dituntut untuk bertanggung jawab atas tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dipertanggung jawabkan didunia tetapi juga di pertanggung jawabkan di akhirat.

Analisis Pembahasan

Jimly Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa dengan adanya prinsip *chek and balance* maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik- baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-sebaiknya. Jaendjri Gaffar (Hezky, 2014) mengatakan bahwa sistem *chek and balance* atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kekuasaan atau wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Marshal dalam bukunya *Conditusional Theory Chek and Balance* adalah sebuah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan. Menurut Munir Fuadi menjelaskan bahwa *chek* adalah kontrol satu dengan yang lain, agar pemegang kekuasaan tidak berbuat sewenang-wenang. Sedangkan *balance* adalah keseimbangan kekuasaan agar pemegang kekuasaan tidak lebih kuat dari yang lain sehingga tidak ada dominasi satu sama lain.

Dalam Pasal 82 ayat 1,2,3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam Islam kajian yang terkait dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam fiqh Siyasah Dusturiyah. Ketika dikaitkan dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan khususnya dalam pasal 82 pelaksanaan *check and balance* dalam pasal 82 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya dalam pasal (1), penulis membatasi penelitian ini ayat 1 saja.

Dalam pasal 82 khususnya ayat (1) memberikan informasi terkait kemaslahatan orang banyak, karena pada ayat (1) ini akan terlihat fungsi kontrol antara penyelenggara dengan masyarakat agar pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya. Kemaslahatan yang penulis maksud adalah masyarakat harus tau mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang di buat oleh perangkat nagari dalam hal ini wali nagari Situmbuk. Ketika fungsi kontrol yang diamanatkan dalam pasal 82 khususnya ayat (1) ini terlaksana, maka masyarakat akan mendapatkan seluruh informasi terkait dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan di nagari Situmbuk.

Di dalam fiqh siyasah dusturiyah terbagi menjadi 3 pembagian yaitu siyasah tanfidhiyah, siyasah tasri'iyah dan siyasah Qadha'iyah. Penempatan tugas kepala Nagari disini adalah termasuk kedalam siyasah tanfidhiyah dengan kata lain yang berhubungan dengan siyasah dusturiyah adalah siyasah tanfidhiyah.⁶ yang dimana di dalam fiqh siyasah kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Jadi dengan kata lain dalam siyasah tanfidhiyah pemerintahan melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan didalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. Sesuai dengan ajaran islam. Kekuasaan siyasah tanfidhiyah adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif (sisyasah tanfidhiyah) ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang Tinjauan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Chek And Balance* Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pada Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar). Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pemerintahan Nagari Situmbuk belum sepenuhnya melaksanakan fungsi dan pengawasan (*Chek and Balance*) sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan terdapat perbedaan persepsi antara Wali Nagari dengan Tokoh Masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Ninik Mamak, *Cadiak Pandai*, Alim Ulama, *Bundo Kandung*. Menurut Wali Nagari sudah terlaksana dengan semestinya. Berbeda dengan pendapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan hasil wawancara dengan empat Kepala Jorong (Jorong Tigo Ninik, Jorong Bodi, Jorong Patir dan Jorong Pikiang) beliau menyatakan bahwasanya mengenai memberikan informasi dan memberikan undangan rapat kepada masyarakat (tokoh masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kandung*) beliau tidak pernah dilibatkan oleh perangkat nagari. Bahwasanya yang berhak memberikan informasi dan memberikan undangan rapat adalah perangkat nagari atau staff nagari.
2. Berdasarkan hasil dari wawancara dari Wali Nagari, Masyarakat (Tokoh masyarakat yaitu diwakili oleh Ninik Mamak, Alim Ulama, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kandung*) dan Kepala Jorong bahwasanya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum terlaksana sebagaimana semestinya di Nagari Situmbuk, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.
3. Dalam islam untuk kajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atur didalam Fiqh Siyash Dusturiyah. Dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya adalah Undang-Undang itu

ciptakan agar terjadi kemaslahatan untuk semua umat. Namun Pasal 82 itu menyarankan harus adanya fungsi kontrol antara penyelenggara dengan masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Namun fungsi kontrol (*Chekan Balance*) itu tidak terlaksana di nagari Situmbuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung. (Ibid, hlm 95).
- Adami Chazawi, (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Afan Gaffar, (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Chairul anwar , (1997). *Buku Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat minangkabau* , Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- H.A.Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Hamdan Zoelva, (2011). *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Harun M. Husen, (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Irma Fitriani, dkk, (2017). *Kajian Tentang Parlemen*, Malang : UB Press. Jimly Asshiddiqie, (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan, (1995), 23-24
- Muhammad iqbal (2014). *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad azan, (2016). *Peran badan musyawarah nagari (BAMUS)*, jakarta : PT. Garuda Garba Rujukan Digital.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan, cet VII* , Jakarta : Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo, (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Munir Fuady, (2009). *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung, Refika

- Aditama. Peter Mahmud Marzuki, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Pataniari Siahaan, (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang PascaAmandemen UUD 1945*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Pulungan, S. (1993). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, S. (1997). *Fiqh siyasah, Hukum Tata negara islam* . Jakarta: Rajawali.
- Rahman, T. (1999). *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Quran*. Bandung:Cv Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani, (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : PenerbitCitra Aditya Bakti.
- Situmorang, J. (2012). *politik ketetanaanegaraan dalam islam(siyasah dusturiyah*. Bandung: Pustaka setia.
- Soerjono Soekanto, (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- Sukarja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang- Undang 1945*. Jakarta: UI Press.

Artikel dan Jurnal

- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Quran dan Al-Hadist. Al- Ijarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Vol. 3, No. 1,2018* , 20.
- Mukhtar, N. (2007). *Al- Muyassar Fi Ilmi Al- Qawaid Al- Fiqhiyah*. Damaskus:Al-Yamanah.
- Naddawi, A. A. (2000). *Al- Qawa'id Al- Fiqhiyah*. Damaskus: Dar Al- Qalam.
- Taj, A. R. (2000). *Al- Siyasah Al- Syariyah Wa Al- Fiqh Al- Islami*. Mesir: Al- Alukah.
- Yunus, M. (1999). *Kamus Arab Indonesia* . Jakarta: Mahmud Yunus WA Dzuria.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang LAPAS

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kehakiman. Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan.